

PENYULUHAN HUKUM MENGENAI KEAMANAN LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL DI RT.001 RW.002 KELURAHAN MARIO KECAMATAN MARISO KOTA MAKASSAR

Lidwina Aprilliana Allo Tangko¹

¹Universitas Atma Jaya Makassar

Email: lidwina17aprilliana@gmail.com

Abstrak

Keadaan keamanan lingkungan tempat tinggal warga masyarakat pada RT.001/RW.002 Kelurahan Mario Kecamatan Mariso Kota Makassar belum dapat memberikan rasa aman dan nyaman dikarenakan adanya beberapa warga masyarakat yang mengajak warga dari wilayah lain untuk datang berkumpul dan meminum minum-minuman keras, bahkan banyaknya rumah kos di RT.001/RW.002 Kelurahan Mario Kecamatan Mariso Kota Makassar membuat warga masyarakat menjadi sangat waspada dengan banyaknya pendatang baru untuk tinggal di rumah kos tersebut. Terdapat permasalahan yang berkaitan dengan Keamanan lingkungan tempat tinggal sehingga perlu adanya pemberdayaan hukum sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran menjaga keamanan lingkungan dan kedisiplinan Masyarakat dalam menciptakan kenyamanan tempat tinggal. Warga Masyarakat RT.001/RW.002 Kelurahan Mario Kecamatan Mariso Kota Makassar mendapatkan informasi dan pengetahuan yang baru tentang pentingnya menjaga keamanan Lingkungan Tempat Tinggal, melaksanakan Siskamling berupa Ronda Malam untuk meningkatkan kewaspadaan, Menerapkan jam malam dan pengadaan buku tamu oleh Ketua RT. Rencana kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik setelah sebelumnya dilakukan koordinasi dan mendapat persetujuan dari stakeholder masyarakat setempat. Kegiatan ini berupa dialog interaktif, yang dikemas dalam sesi diskusi dan tanya jawab untuk mengakomodir respon dan pendapat masyarakat setempat. Setelah itu kegiatan masyarakat diakhiri dengan diberikannya tanggung jawab untuk mengawal menyebarkan informasi tersebut, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan mengenai keamanan lingkungan tempat tinggal.

Kata Kunci: *Keamanan Lingkungan Tempat Tinggal, Kenyamanan*

Abstract

The security situation of the environment where residents live in RT.001/RW.002, Mario Village, Mariso District, Makassar City has not been able to provide a sense of security and comfort due to the fact that there are several community members who invite residents from other areas to come together and drink alcoholic beverages, even The large number of boarding houses in RT.001/RW.002 Mario Village, Mariso District, Makassar City has made residents very wary of the large number of new arrivals living in these boarding houses. There are problems related to the security of the living environment, so there is a need for legal empowerment as an effort to increase awareness of maintaining environmental security and community discipline in creating a comfortable place to live. Residents of the RT.001/RW.002 Mario Village, Mariso District, Makassar City received new information and knowledge about the importance of maintaining the security of their residential environment, carried out Siskamling in the form of Night Patrols to increase awareness, implemented a curfew and provided a guest book by the RT Head. This activity plan can be implemented well after prior coordination and approval from local community stakeholders. This activity takes the form of an interactive dialogue, which is packaged in a discussion and question and answer session to accommodate the responses and opinions of the local community. After that, the community activity ended with the responsibility being given to supervise the dissemination of this information, so that it was hoped that it could increase awareness regarding the safety of the living environment.

Keywords: Residential Environmental Security, Comfort

PENDAHULUAN

Keamanan lingkungan tempat tinggal merupakan salah satu hal yang harus dijaga dan dilaksanakan bagi seluruh warga yang bertempat tinggal di suatu wilayah. Banyaknya tindak pidana yang terjadi di suatu wilayah harus menjadi perhatian bagi warga masyarakat agar dapat merasakan keamanan dalam lingkungan tempat tinggalnya. Upaya pencegahan dan penanggulangan untuk menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan kegiatan menghidupkan kembali kebersamaan dan komitmen bersama masyarakat yaitu dengan melaksanakan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).

Siskamling adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen-komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling mempengaruhi, yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.

Siskamling merupakan upaya bersama dalam rangka meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat. Sistem keamanan lingkungan merupakan bentuk-bentuk swakarsa yang merupakan suatu kesatuan komponen yang saling bergantung dan berhubungan, saling memengaruhi untuk memenuhi rasa aman di masyarakat dan untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaan siskamling biasanya dilakukan dengan ronda. Menurut Tontowi Amsia (2013) siskamling merupakan upaya dalam menciptakan suasana atau kondisi suatu lingkungan yang aman. Ronda merupakan kegiatan atau aktivitas berkeliling kampung untuk menjaga keamanan dan ketertiban kampung setempat. Ronda malam merupakan sebuah kegiatan yang sudah menjadi budaya di berbagai belahan daerah di Indonesia, dari pelosok hingga kota-kota besar kegiatan ronda selalu diadakan setiap malamnya. Kegiatan ronda dianggap penting karena memberikan rasa aman kepada masyarakat, terlebih di malam hari yang dirasa riskan sebagian besar masyarakat terhadap keamanan barang-barang berharganya, karena umumnya modus operandi pencurian banyak dilancarkan di malam hari.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan Pasal 2 Siskamling diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:

a. Menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan tentram di lingkungan masing-masing;

b. Terwujudnya kesadaran warga masyarakat di lingkungannya dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas

Fungsi dari Siskamling berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan Pasal 4 huruf (a) sarana warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rasa aman di lingkungannya

Pelaksanaan Siskamling berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan Pasal 8 :

1) Pelaksana Siskamling adalah seluruh warga, dan khusus yang terlibat secara fisik untuk melakukan kegiatan adalah:

a. seluruh kepala rumah tangga

b. warga laki-laki dewasa berusia paling sedikit 17 (tujuh belas) tahun dalam lingkungan RT/RW setempat.

2) Pelaksana Siskamling dilakukan oleh sekelompok warga yang ditunjuk dan disepakati oleh musyawarah warga yang dipimpin oleh Ketua Siskamling.

3) Pelaksana Siskamling yang bertugas melaksanakan kegiatan siskamling meliputi:

a. penjagaan

b. patroli atau perondaan

c. memberikan peringatan-peringatan untuk mencegah antara lain terjadinya kejahatan, kecelakaan, kebakaran, banjir, dan bencana alam

d. memberikan keterangan atau informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban lingkungan

e. memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai masalah yang dapat mengganggu ketentraman warga sekitarnya, serta membantu Ketua RT/RW dalam menyelesaikan masalah warga tersebut

f. melakukan koordinasi kegiatan dengan anggota Polri dan Pamong Praja, dan aparat pemerintah terkait lainnya yang bertugas di wilayahnya

g. melaporkan setiap gangguan kamtibmas yang terjadi pada Polri

h. melakukan tindakan represif sesuai petunjuk teknis Polri dalam hal kasus tertangkap tangan, dan pada kesempatan pertama menyerahkan penanganannya kepada Satuan Polri di wilayahnya, dan

i. melakukan tindakan yang dirasakan perlu untuk keselamatan warganya atas izin dan perintah dari Ketua Siskamling.

Keamanan dan ketertiban warga masyarakat RT.001/RW.002 Kelurahan Mario Kecamatan Mariso Kota Makassar ini merupakan suatu kondisi yang harus diciptakan negara dengan setiap warga negaranya, dengan adanya partisipasi dari warga negaranya akan timbul keamanan dan ketertiban yang baik.

Namun, keadaan keamanan lingkungan tempat tinggal warga masyarakat pada RT.001/RW.002 Kelurahan Mario Kecamatan Mariso Kota Makassar belum dapat memberikan rasa aman dan nyaman dikarenakan adanya beberapa warga masyarakat yang mengajak warga dari wilayah lain untuk datang berkumpul dan meminum minuman-minuman keras, bahkan banyaknya rumah kos di RT.001/RW.002 Kelurahan Mario Kecamatan Mariso Kota Makassar membuat warga masyarakat menjadi sangat waspada dengan banyaknya pendatang baru untuk tinggal di rumah kos tersebut.

Berdasarkan analisis situasi yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang berkaitan dengan Keamanan lingkungan tempat tinggal sehingga perlu adanya pemberdayaan hukum sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran menjaga keamanan lingkungan dan kedisiplinan Masyarakat dalam menciptakan kenyamanan tempat tinggal.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang diterapkan yang dipandang relevan untuk mencapai tujuan adalah:

1. Pemateri menyampaikan materi dengan cara ceramah, peserta sangat antusias dan serius menyimak serta memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama.
2. Diskusi dan tanya jawab serta berbagi cerita dari peserta mengenai Keamanan Lingkungan dan Penyelenggaraan Rumah Kost dengan maksud agar peserta lebih mendalami materi.

Secara keseluruhan kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Tahap persiapan selama 7 hari dengan kegiatan mempersiapkan administrasi kegiatan seperti surat perizinan dan perlengkapan lainnya, menggandakan materi kegiatan, peninjauan ke lokasi kegiatan.
- 2) Tahap pelaksanaan selama 1 hari dengan kegiatan: melaksanakan penyampaian materi dan mengadakan diskusi, serta Tanya-jawab bersama para peserta
- 3) Tahap akhir, penyusunan dan pembuatan laporan kegiatan, penyerahan laporan hasil kegiatan dan perbaikan-perbaikan ke Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Atma Jaya Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran dan Keamanan Lingkungan Tempat Tinggal di RT.001 RW.002 Kelurahan Mario Kecamatan Mariso Kota Makassar, maka sasaran dari kegiatan ini adalah Warga RT.001 RW.002 Kelurahan Mario. Peserta yang hadir dibatasi jumlahnya yaitu 20 orang. Dalam kegiatan ini terdapat partisipasi aktif para peserta melalui pertanyaan / tanya jawab serta diskusi yang diajukan. Pada saat penyampaian materi terhadap peserta, kegiatan ini mendapatkan tanggapan yang positif. Hal ini terlihat dari pertanyaan dan saran-saran yang disampaikan, terutama mengenai keamanan lingkungan berupa kegiatan Siskamling, dan penyelenggaraan rumah kost, dan setelah itu dilakukan pembahasan dan diskusi oleh pemateri dan peserta. Terjadi perubahan pemahaman dan pengetahuan pada peserta penyuluhan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang kurang paham menjadi paham, dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

1. Faktor Pendukung

Keberhasilan dari penyuluhan ini didukung oleh

- a. Keinginan para peserta yang sangat tinggi untuk mendapatkan materi penyuluhan.
- b. Antusias peserta dalam mengikuti kegiatan terlihat dengan ketertiban selama acara dengan menyimak dan mendengarkan materi yang disampaikan.
- c. Pertanyaan yang disampaikan cukup baik, karena didukung wawasan peserta yang cukup luas sehingga pemateri semangat dalam menjawab pertanyaan

d. Adanya peserta yang berbagi cerita tentang ketidaknyamanan apabila ada kendaraan yang ugal-ugalan dalam berkendara di depan rumah, dan tamu-tamu yang

e. Adanya dukungan dari semua pihak dari awal sampai terlaksananya kegiatan ini.

2. Faktor Penghambat

Kegiatan penyuluhan ini pada dasarnya tidak ada faktor penghambat, namun terdapat hal-hal yang kurang baik untuk dipandang seperti:

Beberapa peserta terlambat untuk datang ke lokasi penyuluhan dan ada peserta yang tidak dapat menghadiri kegiatan penyuluhan tersebut.



KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil kegiatan serta evaluasi dalam penyuluhan hukum tentang Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran dan Keamanan Lingkungan Tempat Tinggal di RT.001 RW.002 Kelurahan Mario Kecamatan Mariso Kota Makassar dilihat dari perspektif hukum dan sosial sebagai berikut:

1. Kegiatan penyuluhan hukum ini cukup berhasil, ditandai dengan sangat aktifnya peserta kegiatan baik dalam mengikuti dan menyimak penyajian materi maupun dalam diskusi/tanya jawab berkenaan dengan materi yang disampaikan.
2. Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh antusias dan keinginan peserta untuk mengetahui dan memahami materi yang disampaikan mengenai pentingnya keamanan tempat tinggal dan adanya kerja sama yang baik antara peserta, penyuluh dan seluruh unsur terkait.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua RT.001 RW.002 Kelurahan Mario Kecamatan Mariso Kota Makassar yang telah mendukung pelaksanaan Penyuluhan Hukum dari Pengajar Universitas Atma Jaya Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Amallia, N. (2019). Partisipasi masyarakat dalam sistem keamanan lingkungan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 2(1), 1-9.
- Amsia, Tontowi. 2013. *Kewarganegaraan dalam Ketahanan Nasional*. Lampung
- Ariyanto, B., Huda, M. K., & Nugraheni, N. (2022). Penyuluhan Hukum Tentang Aspek Hukum Tata Kelola Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun. *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, 1(2), 87-96.
- Ariyanto, B., Huda, M. K., & Nugraheni, N. (2022). Penyuluhan Hukum Tentang Aspek Hukum Tata Kelola Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun. *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, 1(2), 87-96.
- Dewi, N. N. S., Dewi, A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Bhabinkamtibmas dalam Menjaga Keamanan dari Paham Radikalisme di Wilayah Hukum Polsek Denpasar Timur. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 208-213.
- Iskandar, A. A. (2018). Pentingnya Memelihara Kebersihan Dan Keamanan Lingkungan Secarapartisipatif Demi Meningkatkan Gotong Royong Dan Kualitas Hidup Warga. *Jurnal Ilmiah Pena*, 1(1), 79-84.
- Nabila, U. (2022). Peran Notaris Dalam Penyuluhan Hukum Mengenai Adanya Praktik Jual Beli Apartemen Melalui Metode Pre Project Selling. *Officium Notarium*, 2(3), 421-431.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan
- Peraturan Perundang-undangan
- Saputri, N. (2023). Peran Serta Poskamling Dalam Menjaga Keamanan Lingkungan Desa Limbur Merangin. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 12-21.